



**P U T U S A N**

**Nomor 15/PID/2017/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : HO ANDRY;-----  
Tempat Lahir : Jakarta ;-----  
Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun/02 Juli 1986 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat Tinggal : Jl. Nusantara IV Blok. I No.3 Rt.09/17 Kel.  
Sunter Agung Kec .Tg. Priok Jakarta Utara,  
Jl. Samping Ekonomi Gg. F No. 28 Rt. 14/08,  
Kel. Karang Anyar Jakarta Pusat ;-----  
A g a m a : Kristen ;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa tidak ditahan dalam Rumah Negara ;-----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :-----**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

I Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Pdm : 714/JKTUT/09/2016, tanggal 03 Oktober 2016 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap Terdakwa sebagai berikut :-----

**DAKWAAN-----**

**KESATU :-----**  
-----Bahwa ia terdakwa HO ANDRY, pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekira pukul 23.45 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Jalan Ir. Wiyoto Wiyono Kilometer 23.800 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229**

hal 1 dari 9 hal Perkara No.15/PID/2017/PT.DKI



**ayat (3)**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 terdakwa HO ANDRY berangkat dari rumah di daerah Pulo Mas seorang diri dengan mengendarai mobil sedang BMW No.Pol.B-312-AB tujuan ke Bandara Soekarno Hatta hendak menjemput teman melalui Jl. Ir. Wiyoto Wiyono pada lajur kanan dari arah Timur ke Barat dengan kecepatan 100 km/jam, sekitar pukul 23.45 Wib sesampainya di Km 23.800 Jl. Ir. Wiyoto Wiyono tiba-tiba didepan mobil terdakwa yaitu mobil Suzuki Ertiga No.Pol.B-1508-GFG yang dikemudikan oleh saksi korban DELI SUANDI mengurangi kecepatannya karena didepannya ada proyek perbaikan jalan dan ada rambu pemberitahuan sudah terpasang rubber cone serta lampu kedip warna kuning, karena jaraknya sudah cukup dekat dan terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya masih dalam kecepatan tinggi sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya, selanjutnya mobil sedan BMW No.Pol.B-312-AB yang dikemudikan oleh terdakwa HO ANDRY menabrak bagian belakang sebelah kiri mobil Suzuki Ertiga No.Pol.B-1508-GFG yang dikemudikan oleh saksi korban DELI SUANDI hingga mobil Suzuki Ertiga tersebut terguling dan terbalik keempat roda mobil Suzuki Ertiga posisi diatas :-----
- Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan pengemudi dan ketiga penumpang mobil Suzuki Ertiga No.Pol.B-1508-GFG mengalami luka-luka yang antara lain : saksi korban DELI SUANDI mengalami luka robek dibagian jari kaki kanan berdarah, hidung saksi korban KONIWATI mengeluarkan darah, sedangkan mobil Suzuki Ertiga No.Pol.B-1508-GFG milik DELI SUANDI mengalami kerusakan dibagian belakang ringsek, bagian depan ringsek dan body samping serta kap atas penyok-penyok ;-----
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Atma Jaya Nomor : 236/202/ 33/L/V/2016/LLJU tertanggal 09 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Yudy, SpF dokter spesialis forensic pada Rumah Sakit Atmajaya yang memeriksa pasien bernama DELI SUANDI dari hasil pemeriksaan disimpulkan :-----

**Kesimpulan**-----



Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh tujuh tahun ini ditemukan luka terbuka dangkal pada jari manis kaki kanan, memar-memar pada wajah dan nyeri tekan pada dada dan punggung akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.-----

*(selengkapnya Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara ini).-----*

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Atma Jaya Nomor : 237/202/ 33/L/V/2016/LLJU tertanggal 09 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Yudy, SpF dokter spesialis forensic pada Rumah Sakit Atmajaya yang memeriksa pasien bernama KONIWATI dari hasil pemeriksaan disimpulkan :-----

Kesimpulan-----

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia empat puluh lima tahun ini ditemukan patah tulang hidung, pergeseran sekat rongga hidung kearah kanan, serta luka lecet pada siku kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut diatas telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu.-----

*(selengkapnya Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara ini).-----*

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Atma Jaya Nomor : 238/202/ 33/L/V/2016/LLJU tertanggal 09 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Yudy, SpF dokter spesialis forensic pada Rumah Sakit Atmajaya yang memeriksa pasien bernama YUSNI dari hasil pemeriksaan disimpulkan :-----

Kesimpulan-----

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia delapan puluh enam tahun ini ditemukan nyeri tekan pada dada samping kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.-----

*(selengkapnya Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara ini).-----*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UURI Nomor : 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

ATAU-----

KEDUA:-----

-----Bahwa ia **terdakwa HO ANDRY**, pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekira pukul 23.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Jalan Ir. Wiyoto Wiyono Kilometer 23.800 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2)**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 terdakwa HO ANDRY berangkat dari rumah di daerah Pulo Mas seorang diri dengan mengendarai mobil sedang BMW No.Pol.B-312-AB tujuan ke Bandara Soekarno Hatta hendak menjemput teman melalui Jl. Ir. Wiyoto Wiyono pada lajur kanan dari arah Timur ke Barat dengan kecepatan 100 km/jam, sekitar pukul 23.45 Wib sesampainya di Km 23.800 Jl. Ir. Wiyoto Wiyono tiba-tiba didepan mobil terdakwa yaitu mobil Suzuki Ertiga No.Pol. B-1508-GFG yang dikemudikan oleh saksi korban DELI SUANDI mengurangi kecepatannya karena didepannya ada proyek perbaikan jalan dan ada rambu pemberitahuan sudah terpasang rubber cone serta lampu kedip warna kuning, karena jaraknya sudah cukup dekat dan terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya masih dalam kecepatan tinggi sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya, selanjutnya mobil sedan BMW No.Pol.B-312-AB yang dikemudikan oleh terdakwa HO ANDRY menabrak bagian belakang sebelah kiri mobil Suzuki Ertiga No.Pol.B-1508-GFG yang dikemudikan oleh saksi korban DELI SUANDI hingga mobil Suzuki Ertiga tersebut terguling dan terbalik keempat roda mobil Suzuki Ertiga posisi diatas ;-----

hal 4 dari 9 hal Perkara No.15/PID/2017/PT.DKI



- Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan pengemudi yaitu saksi korban DELI SUANDI maupun penumpang mobil Suzuki Ertiga No.Pol.B-1508-GFG yaitu saksi korban YUSNI, saksi korban KONIWATI mengalami luka-luka, sedangkan mobil Suzuki Ertiga No.Pol.B-1508-GFG milik DELI SUANDI mengalami kerusakan dibagian belakang ringsek, bagian depan ringsek dan body samping serta kap atas penyok-penyok dan mobil sedan BMW No.Pol.B-312-AB body depan kiri kanan dan kap atas penyok-penyok dan kaca depan pengemudi pecah ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) UURI Nomor : 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

II. Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-714/JKTUT/10/2016 tanggal 01 Desember 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Ho ANDRY terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UURI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (dakwaan Pertama) ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HO ANDRY dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;-----
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) unit mobil sedan No.Pol.B-312-AB berikut 1 (satu) lembar STNK,-----
  - 1 (satu) lembar SIM A atas nama Ho Andry;-----Dikembalikan kepada terdakwa Ho Andry-----
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No.Pol. B-1508-GFG berikut 1 (satu) lembar STNK,-----
  - 1 (satu) lembar SIM A atas nama Deli Suandi;-----Dikembalikan kepada saksi Deli Suandi-----
4. Menetapkan terdakwa HO ANDRY untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).-----

III Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1283/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 08 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut : -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ho Andry tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang menimbulkan orang mengalami luka-luka dan kerusakan pada barang; sebagaimana dalam dakwaan ke-satu;-----
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
  3. Menetapkan masa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana sebelum lewat waktu 10 (sepuluh) bulan dalam masa percobaan melakukan perbuatan yang dapat dipidana; -----
  4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
    - 1 (satu) unit mobil sedan No.Pol.B-312-AB dan 1 (satu) lembar STNK,-----
    - 1 (satu) lembar SIM A atas nama Ho Andry dikembalikan kepada Terdakwa;-----
    - 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No.Pol. B-1508-GFG dan 1 (satu) lembar STNK,-----
    - 1 (satu) lembar SIM A atas nama Deli Suandi dikembalikan kepada Saksi Deli Suandi;-----
  5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).-----
- IV. Akta Permintaan Banding Nomor 87/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Ut. Jo. Nomor: 1283/Pid.B/2016/PN.Jkt.Ut tanggal 14 Desember 2016 yang dibuat oleh RINA PERTIWI, SH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1283/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr, tanggal 08 Desember 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : W10-U4/55/HK.01/1/2017, tertanggal 4 Januari 2017 ;-----

hal 6 dari 9 hal Perkara No.15/PID/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 4 Januari 2017 Nomor W10-U4/83/HK.01/1/2017 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding terhitung mulai tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017 selama 7 (tujuh) hari ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai berkas perkara ini diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding tidak mengajukan Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pengadilan Tingkat Pertama dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1283/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr, tanggal 08 Desember 2016, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa sesuai dengan surat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah pula memperhatikan hubungan dan persesuaian keterangan saksi dan alat bukti lainnya ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang menimbulkan orang mengalami luka-luka dan kerusakan pada barang, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, juga telah cukup membuktikan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum karena itu kesimpulan dan pendapat majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sudah tepat dan benar serta beralasan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini :-----

hal 7 dari 9 hal Perkara No.15/PID/2017/PT.DKI



Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1283/Pid. B/2016/PN.Jkt.Utr, tanggal 08 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan Pasal 310 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan ;-----

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1283/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr., tanggal 08 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa**, tanggal **31 Januari 2017**, oleh kami **JOHANES SUHADI,SH.MH.**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **H. AMIR MADDI, SH. MH.**, dan **DR. SISWANDRIYONO SH.M.Hum.**, Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor : 15/PID/2017/PT.DKI., tanggal 18 Januari 2017, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **08 Februari 2017**, oleh Hakim Ketua, dan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HAIVA, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan  
Terdakwa;-----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. H. AMIR MADDI, SH. MH**

**JOHANES SUHADI, SH. MH**

**2. DR. SISWANDRIYONO SH. M. Hum**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAIVA, SH**

hal 9 dari 9 hal Perkara No.15/PID/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)